



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

MORATORIUM ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IZIN
TOKO MODERN (TOKO SWALAYAN) DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengendalian perizinan pendirian Toko Modern (Toko Swalayan) guna melindungi usaha kecil, warung/toko dan pasar tradisional (Pasar Rakyat) telah ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran tanggal 08 Juni 2016 Hal Penghentian Pendirian Toko Modern, akan dilaksanakan kajian akademis mengenai dampak pendirian Toko Modern (Toko Swalayan) sehingga pemberian izin toko modern perlu dilakukan *moratorium*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Moratorium* atau Pemberhentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern (Toko Swalayan) di Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER /12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER /12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran tanggal 8 Juni 2016 Perihal Penghentian Toko Modern (Toko Swalayan).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MORATORIUM* ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IZIN TOKO MODERN (TOKO SWALAYAN) DI KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal 1

Moratorium atau Pemberhentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern (Toko Swalayan) di Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2

Moratorium dimaksud pada Pasal 1 sampai dengan disusunnya hasil kajian akademik yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 September 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 35